



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi, 14 April 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Gilang, 14 April 1984, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 23 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2010 dengan wali nikah ayah kandung Termohon status perjaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000 sebagai mana tercantum dalam Akta Nikah nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Maras 05 Juli 2010;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri memiliki satu orang anak bernama **ANAK**, perempuan berumur 9 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bengkulu selatan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 tahun, kemudian sejak Februari 2016 sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut karena:
 - Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karna merasa tidak ada kecocokan dengan Pemohon;
 - Termohon susah diatur;
6. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016 (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Manna sesuai relaas panggilan Termohon nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 05 Juli 2010, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon susah diatur;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekira 3 tahun yang lalu dan tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon susah diatur;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekira 3 tahun yang lalu dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg jo pasal 125 ayat (1) HIR ,jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan disebabkan sejak Februari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karna merasa tidak ada kecocokan dengan Pemohon dan Termohon susah diatur serta puncaknya sejak bulan Februari 2016 Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sesuai Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 05 Juli 2010 (P);

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya dilegalisir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti mana membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon susah diatur serta puncaknya sejak sekira 3 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak pernah rukun kembali, juga saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti P dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 05 Juli 2010 dan telah memiliki 1 orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon susah diatur serta puncaknya sejak sekira 3 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak pernah rukun kembali;
3. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam surat *al-Ruum* ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Neli Sakdah, S. Ag., SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S. Ag., SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp316.000,00**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mna